



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR **D**- TAHUN 2024

TENTANG

TIM MONITORING PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisien, akuntabilitas serta guna tercapainya target dan sasaran program/kegiatan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan di Kota Pagar Alam, perlunya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan di Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Tim;
 - b. bahwa sebagai upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu dibentuk Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Kota Pagar Alam tentang Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. mengadakan koordinasi kepada Dinas terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan;
 - c. melakukan Evaluasi Program Pembangunan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
 - d. monitoring dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan fisik dan visual dilapangan dan;
 - e. menyampaikan laporan hasil pemantauan laporan;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yaag ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT** : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

SALINAN

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2024**

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

SALINAN

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 12 Tahun 2024
Tentang : Tim Monitoring Pengendalian
dan Evaluasi Program
Pembangunan Kota Pagar Alam
Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM MONITORING PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

Pengarah : Wali Kota Pagar Alam
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Pagar Alam
Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Pagar Alam
Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
Anggota : 1. Inspektorat Kota Pagar Alam
2. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA